



PUTUSAN

Nomor 24/Pdt.G/2021/PA.Sbga

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Sibolga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang, majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat, antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir di Pangaribuan, 7 April 1990, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kota Sibolga, Propinsi Sumatera Utara, sebagai **Penggugat;**

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir di Kisaran, 3 Juli 1985, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wirswasta, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX d/a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kelurahan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Tapanuli Tengah, Propinsi Sumatera Utara, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 22 Januari 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibolga pada tanggal yang sama, dengan register Nomor 24/Pdt.G/2021/PA.Sbga, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 13 Halaman
Putusan Nomor 24/Pdt.G/2021/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kota Sibolga, sebagaimana tercatat dalam akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tertanggal XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah SWT;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kota Sibolga;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-istri dan sudah dikaruniai 2 orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX1, laki-laki, lahir pada tanggal XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX2, laki-laki, lahir pada tanggal XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai 1 tahun, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan 7 tahun 2019 penyebabnya antara lain:
 - Tergugat tidak bertanggung jawab kepada Penggugat;
 - Tergugat sering memakai narkoba;
 - Tergugat sering keluar masuk penjara;
 - Tergugat pernah mengucapkan kata cerai kepada Penggugat;
6. Bahwa puncak dari percekocokan antara Penggugat dan tergugat terjadi pada bulan 5 Tahun 2020, dan sejak bulan 7 2019 Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang, dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

Hal. 2 dari 13 Halaman
Putusan Nomor 24/Pdt.G/2021/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dikarenakan tergugat melakukan tindakan kriminal (pencurian) sehingga mengakibatkan tergugat ditangkap oleh pihak yang berwajib dan dijatuhkan hukuman pidana oleh pengadilan negeri sibolga dan dihukum sesuai hukum yang berlaku yaitu selama 1 tahun dipenjara dengan putusan pengadilan Nomor Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
8. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
9. Bahwa ikatan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan Perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sibolga Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Xxxxxxxxxxxxxxxxx bin Xxxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxxxxxxxxxxxxxx binti Xxxxxxxxxxxxxxxxx);

Hal. 3 dari 13 Halaman
Putusan Nomor 24/Pdt.G/2021/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sidang sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang dan tidak datangnya tersebut, tidaklah disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Penggugat agar Penggugat tetap berusaha untuk mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana maksud dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sibolga, Propinsi Sumatera Utara, tertanggal XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah dilakukan permeteraian, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda bukti (P1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang aslinya dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kota Sibolga, Propinsi Sumatera Utara pada tanggal

Hal. 4 dari 13 Halaman
Putusan Nomor 24/Pdt.G/2021/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah dilakukan pemeteraian, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda bukti (P2);

B. Saksi:

1. Nama XXXXXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXXXXXX1, tempat dan tanggal lahir di Teluk Dalam, 7 Agustus 1973, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kota Sibolga, Propinsi Sumatera Utara, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2018 dan telah dikaruniai dua orang anak laki-laki;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Tukka Lestari, Kelurahan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kota Sibolga;
- Bahwa sejak awal menikah, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah tiga kali melihat dan mendengar sendiri Penggugat dengan Tergugat bertengkar mulut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Mei 2020;
- Bahwa Tergugat sudah dua kali masuk penjara yang disebabkan karena mengkonsumsi sabu-sabu dan yang kedua karena mencuri sarang burung walet;
- Bahwa saksi selaku pihak keluarga Penggugat sudah tiga kali berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk mengupayakan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat;

Hal. 5 dari 13 Halaman
Putusan Nomor 24/Pdt.G/2021/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nama XXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXX2, tempat dan tanggal lahir di Bandung, 4 Agustus 1995, agama Kristen Protestan, pendidikan SMA, pekerjaan Buruh Bangunan, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXX, Kota Sibolga, Propinsi Sumatera Utara, dibawah sumpah/janjinya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sudah empat tahun bertetangga dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sudah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan yang bersebelahan dengan rumah saksi;
- Bahwa selama bertetangga, saksi sering mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah selama satu tahun;
- Bahwa saksi pernah melihat pihak keluarga Penggugat berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk mengupayakan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa terhadap kedua orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak ada mengajukan pertanyaan;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Hal. 6 dari 13 Halaman
Putusan Nomor 24/Pdt.G/2021/PA.Sbga



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai gugat, yang diajukan Penggugat ke Pengadilan Agama Sibolga dengan mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan menikah secara ketentuan agama Islam serta saat ini, Penggugat berkediaman di Kota Sibolga yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Sibolga serta Tergugat tidak ada mengajukan eksepsi, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 49 ayat 1 huruf (a) dan Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga gugatan yang diajukan Penggugat ke Pengadilan Agama Sibolga sudah tepat karena Pengadilan Agama Sibolga berwenang, baik secara relatif maupun secara absolut untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa ia adalah istri sah Tergugat, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk datang menghadap ke persidangan, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *Jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *Jo.* Pasal 145 R.Bg, pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut. Terhadap panggilan tersebut, Penggugat telah datang menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap sidang dan tidak pula menyuruh

Hal. 7 dari 13 Halaman
Putusan Nomor 24/Pdt.G/2021/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain untuk datang menghadap sidang sebagai wakil/kuasanya dan ternyata, bahwa tidak datangnya itu, tidaklah disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 149 ayat 1 R.Bg, oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap sidang, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diperiksa serta putusan dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat sepanjang beralasan hukum (*verstek*);

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan, maka upaya damai sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan upaya mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, namun di persidangan Majelis Hakim tetap memberikan nasehat kepada Penggugat agar Penggugat tetap berusaha untuk mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 283 RBg Jo. Pasal 1865 KUHPerdata, Penggugat wajib untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P1 dan P2 serta dua orang saksi, yang selanjutnya akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk), isi bukti tersebut menjelaskan tentang Penggugat yang saat ini berkediaman di Kota Sibolga, Propinsi Sumatera Utara, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 1 ayat 14 dan Pasal 59 ayat 1 huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, sebagaimana yang telah diubah

Hal. 8 dari 13 Halaman
Putusan Nomor 24/Pdt.G/2021/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Kependudukan, bukti tersebut merupakan akta otentik dan telah dilakukan permeteraian sebagaimana maksud dalam Undang-undang tentang Bea Meterai serta telah cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formiil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah), isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai pasangan suami isteri yang sah sejak tanggal XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, bukti tersebut merupakan akta otentik dan telah dilakukan permeteraian sebagaimana maksud dalam Undang-undang tentang Bea Meterai serta telah cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formiil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dua orang saksi yang diajukan Penggugat tersebut bukanlah orang yang dilarang untuk menjadi saksi dalam perkara ini, keduanya merupakan orang-orang yang dekat dengan Penggugat serta keduanya sudah dewasa dan sudah disumpah serta telah diperiksa satu persatu di persidangan, sehingga telah memenuhi syarat formiil saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, keterangan kedua saksi Penggugat tentang pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat yang mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah selama satu tahun serta tentang pihak keluarga yang sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil adalah berasal dari penglihatan, pendengaran dan pengalaman saksi itu sendiri dan keterangan kedua saksi tersebut telah saling bersesuaian, sehingga telah memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa karena kedua saksi Penggugat telah memenuhi syarat formiil dan materiil dan keterangan keduanya relevan dengan dalil-dalil

Hal. 9 dari 13 Halaman
Putusan Nomor 24/Pdt.G/2021/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat, maka keterangan kedua saksi Penggugat telah memiliki kekuatan pembuktian, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Penggugat berkediaman di Kota Sibolga, Propinsi Sumatera Utara;
- Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan belum pernah bercerai;
- Bahwa sampai saat ini, antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah selama satu tahun;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah disebabkan karena terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa kedua saksi Penggugat selaku orang-orang yang dekat dengan Penggugat menyatakan tidak sanggup untuk mengupayakan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat sudah benar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

Al-Qur'an surat *Ar-Rum* ayat 21 sebagai berikut:

Hal. 10 dari 13 Halaman
Putusan Nomor 24/Pdt.G/2021/PA.Sbga



وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, patut diyakini telah sirna kehangatan dan kemesraan berpasangan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri serta telah sulit memperoleh suasana *sakinah mawaddah warahmah* yang merupakan tujuan perkawinan sebagaimana maksud ayat diatas dan perceraian merupakan jalan terakhir dalam penyelesaian permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum diatas telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dimana maksud dari ketentuan pasal-pasal tersebut adalah pecahnya rumah tangga, sehingga meskipun perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat hanya terbukti sekali saja terjadi, namun akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mengakibatkan pecahnya rumah tangga, hal ini dilihat dari fakta bahwa karena pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah serta sudah saling tidak memperdulikan lagi serta sudah tidak dapat didamaikan lagi, maka sejalan dengan kaidah hukum yang terkandung dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1354 K/Pdt/2000, tanggal 8 September 2003 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 285 K/AG/2000 Tanggal 10 November 2000, maka Majelis berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat telah

Hal. 11 dari 13 Halaman
Putusan Nomor 24/Pdt.G/2021/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti dan alasan tersebut adalah alasan yang dibenarkan, sehingga gugatan Penggugat telah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dimana fakta hukum di atas telah menunjukkan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan sudah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam membina rumah tangga (*broken marriage*), maka petitum surat gugatan Penggugat agar dijatuhkannya talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat telah beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXXXXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 334.000,00 (tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sibolga pada hari Rabu, tanggal 3 Februari 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1442 *Hijriyah*, oleh M. Arif Sani, S.HI sebagai Ketua Majelis, Mulyadi Antori, S.HI dan Ari Ambrianti, SH, masing-

Hal. 12 dari 13 Halaman
Putusan Nomor 24/Pdt.G/2021/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut yang didampingi para Hakim Anggota dan dibantu Asmawati Zebua, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dto

Dto

Mulyadi Antori, S.HI

M. Arif Sani, S.HI

Hakim Anggota

Dto

Ari Ambrianti, SH

Panitera Pengganti

Dto

Asmawati Zebua, S.Ag

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp. 215.000,00
4. PNBP Penyerahan Akta Panggilan Pertama	Rp. 20.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Materai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 334.000,00

(tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 Halaman
Putusan Nomor 24/Pdt.G/2021/PA.Sbga